

**ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO DENGAN
AKAD *MURABAHAH***

(Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang)



TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md.)**

Oleh :

**MELA CAHYANI
1423204070**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**


2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRACT	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	9
3. Subyek dan Obyek Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Metode Analisis Data	11
6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Kajian Teori	14
1. Akad <i>Murābahah</i>	14
2. Prosedur Pembiayaan di Bank Syariah.....	28
B. Penelitian Terdahulu	34

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang	38
1. Sejarah	38
2. Visi dan Misi	41
3. Struktur Organisasi	42
B. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang	50
C. Prosedur Pembiayaan Warung Mikro dengan Akad <i>Murābahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang	66
1. Jenis Produk Pembiayaan Mikro	67
2. Skema Pembiayaan Mikro dengan Akad <i>Murābahah</i>	69
3. Sasaran Pembiayaan Mikro	72
4. Alur dan Proses Pemberian Pembiayaan	72
D. Analisis	84
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO

**ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO DENGAN
AKAD *MURĀBAHAH*
(Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang)**

**MELA CAHYANI
1423204070**

**Prodi Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada.. Pembiayaan di dalam perbankan syariah sangat beragam jenisnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan warung mikro yang merupakan program dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang sebagai upaya mensejahterakan para pengusaha kecil dan menengah yang pada kenyataannya memiliki potensi yang sangat banyak namun kurang perhatian dari sektor perbankan.

Di tengah persaingan lembaga keuangan saat ini, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dituntut untuk berinovasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebagai upaya menghadapi kondisi tersebut, Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan dengan persyaratan yang sederhana, proses yang mudah, dan dapat melayani nasabah dengan cepat.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah prosedur pembiayaan warung mikro dengan akad *murābahah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan, dengan melakukan observasi, wawancara dengan karyawan yang memiliki wewenang dalam pembiayaan, serta dokumentasi terhadap data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dalam pelaksanaan pembiayaan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : pembiayaan warung mikro, akad *murābahah*

ANALYSIS OF MICRO FINANCING PROCEDURE WITH MURABAHA AGREEMENT

Sharia bank is financial institutions that have the main task, which are collect and channeling funds to the public. Financing in islamic banking is very diverse in accordance with the needs of the community. One of them is micro financing which is a program of Bank Syariah Mandiri Branch Office Ajibarang as an effort to welfare small and medium entrepreneurs.

In the current financial institution competition, Bank Syariah Mandiri Branch Office Ajibarang is required to innovate in providing financing to the community. In an effort to cope with these condition, Bank Syariah Mandiri provides financing with simple requirements, easy process, and can serve customers quickly.

This research is a research using qualitative method with descriptive analysis. While the object of this research is the procedure of financing micro stall with the agreement murabahah at Bank Syariah Mandiri Branch Office Ajibarang. In this study the authors plunge directly into the field, by making observations, interviews with employees who have authority in the financing, as well as documentation of the data obtained from the research location.

The results of this study can be concluded that the Bank Syariah Mandiri Branch Office Ajibarang in the implementation of financing has been in accordance with applicable procedures and regulations.

Key Words : Micro Financing, Murabahah Contract.

IAIN PURWOKERTO

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, sangatlah perlu adanya usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan sumber daya dengan berbagai macam cara yang ada. Oleh karena itu, pengumpulan sumber daya ini harus diorganisasikan ke dalam suatu cara yang saling menguntungkan, termasuk dalam pengelolaan dan memadukan ketersediannya modal usaha yang dimiliki satu pihak serta adanya kemampuan yang dimiliki pihak lain untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha yang dapat memberikan keuntungan secara bersama-sama dan adil. Di dalam Islam, sebuah kontrak dianggap legal dan berkekuatan hukum oleh syari'ah jika pasal kontrak tersebut bebas dari semua yang dilarang atau diharamkan. Dengan kata lain, jika sebuah kontrak tidak memiliki atau mengandung elemen yang dilarang seperti riba atau *garar*, maka kontrak tersebut dianggap sah., dengan asumsi kontrak tersebut tidak melanggar aturan hukum lainnya.¹

Indonesia sebagai salah satu Negara muslim terbesar di dunia, telah muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas. Baru setelah diubah menjadi Undang-undang No.10 Tahun1998 disebut dengan tegas istilah

¹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2014), hlm.229.

prinsip syariah. Terbukti setelah industri perbankan mengalami keterpurukan sebagai akibat dari krisis moneter akibat *negative spread* karena disatu pihak harus membayar bunga deposito yang sangat tinggi, maka hanya bank-bank yang tidak melakukan kegiatan dengan prinsip bunga (menggunakan prinsip bagi hasil) yang tidak terkena *negative spread*.²

Pada dasarnya lembaga perbankan merupakan lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola dana (*muḍārib*).³

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah, artinya berkewajiban dan bertanggungjawab

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam-Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti ,1999, hlm.20.

³ H.Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah* (Malang:UIN Malang Press,2009, hlm.bagian V.

atas dana yang disimpan. Bank Syariah menawarkan produk-produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Seperti bank konvensional, salah satu aktivitas Bank Syariah yang dominan adalah penyaluran dana kepada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah pembiayaan. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian sangat penting bagi bank dan menunjukkan keberpihakan bank bagi perbaikan ekonomi masyarakat pada khususnya dan kemajuan ekonomi nasional pada umumnya.

Mengelola lembaga keuangan syariah memang harus berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Prinsip transparansi produk dan jasa dalam upaya mewujudkan bank syariah yang penuh integritas dan amanah serta asas keberlakuan secara universal sehingga bank syariah dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun dapat dipahami, bahwa sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah berasal dari bank konvensional. Sebagian mereka sulit untuk melepaskan diri tradisi bank konvensional yang telah mendarah daging. Lebih luas lagi masyarakat kita memang sudah terbiasa dengan pelayanan bank konvensional, karena bank konvensional sudah lebih dulu eksis di Indonesia sejak *De Javasche Bank* tahun 1872. Munculnya lembaga keuangan syariah seolah-olah seperti kehadiran hal asing yang sulit diterima mereka.⁴

Bagi masyarakat awam yang masih belum mengenal bank syariah menganggap pembiayaan sama dengan kredit pada bank konvensional. Pembiayaan bank syariah tentunya sangat berbeda dengan apa yang disebut

⁴ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.5.

dengan istilah kredit di bank konvensional. Dalam bank syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah, tambahan pengembalian berupa bunga pinjaman tidak terjadi. Inilah salah satu yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional.⁵

Sistem keuangan dalam perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar inilah keuangan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dna orang lain, baik dalam prinsip penyertaan maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan.⁶

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bukan pertumbuhan ekonomi yang hanya dirasakan oleh segelintir orang saja sementara yang lain masih sulit memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk mewujudkan pemerataan dibutuhkan penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat dan kalangan Usaha Kecil dan Menengah

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2014, hlm.248.

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang:Azkia Publisher,2009), hlm.22.

karena diharapkan UMKM dapat turut aktif dalam kegiatan investasi guna mendorong sector produktif Indonesia. Namun kenyataannya sampai saat ini belum mengalami perkembangan berarti, banyak pihak mengkritisi bahwa perbankan masih dianggap kurang menyalurkan kredit maupun pembiayaan kepada UMKM. Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, maka erlu adanya dukungan dari perbankan antara lain berupa kemudahan dalam proses pemberian kredit maupun pembiayaan namun dengan mempertahankan azaz-azaz kehati-hatian agar tidak adanya penyalahgunaan pemberian pembiayaan⁷

Saat ini, potensi di Indonesia terdapat sekitar 55 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkontribusi sebesar 55,7% terhadap produk domestic bruto (PDB). Namun sekitar 70% atau 39 juta pelaku UMKM belum mendapat layanan perbankan (bankable).⁸ Sedangkan menurut BI sebagai bank sentral menyatakan bahwa hingga triwulan II-2016 pangsa kredit UMKM mengalami peningkatan menjadi 19,7% dibandingkan pada triwulan I-2016 yakni sebesar 19,5%, namun BI mencatat baru 22% UMKM yang memiliki akses terhadap kredit perbankan.⁹ Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang sangat baik bagi dunia perbankan untuk gencar menyediakan layanan pembiayaan bagi para pengusaha mikro dan menengah ke bawah yang kekurangan modal,

⁷ Achdian hardini, "Potensi Usaha Kecil Menengah yang Terabaikan," *www.m.kompasiana.com*, diakses tanggal 17 juni 2015.

⁸ Learning Center Group PT.Bank Syariah Mandiri bagian Produk Pembiayaan Mikro, *Basic Financing Retail Risk Program*.

⁹ Ardan Adhi Chandra "BI:Baru 22% UMKM yang memiliki akses perbankan," *http://m.detik.com/finance/moneter*, diakses tanggal 25 Agustus 2016.

dengan persyaratan yang sederhana, proses yang mudah, dan dapat melayani nasabah dengan cepat.

Melihat peluang yang sangat baik itulah kemudian Bank Syariah Mandiri berinovasi untuk memunculkan produk pembiayaan warung mikro yang berfokus pada usaha-usaha kecil dan menengah dengan beberapa keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa keunggulan tersebut diantaranya adalah persyaratan yang sederhana, proses yang mudah, dan pelayanan terhadap nasabah yang cepat, dengan menetapkan margin yang lebih murah. Secara umum pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dapat dibagi menjadi 6 yaitu pembiayaan warung mikro, pembiayaan pensiun, cicil emas, pembiayaan komersil, pembiayaan griya dan pembiayaan OTO. Pembiayaan dengan prinsip *murābahah* lebih banyak digunakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang disebabkan karena pembiayaan tersebut memiliki resiko yang lebih kecil serta keuntungan yang muncul dapat dilihat secara langsung dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.

Jenis penyaluran dana berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Modal kerja, yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha bagi pembeli atau pengadaan barang dalam rangka usaha.
2. Investasi, yaitu penyaluran dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usaha dan yang dipersamakan dengan itu.

3. Konsumtif, yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁰

Meskipun perkembangan perbankan saat ini mengalami peningkatan yang baik, namun pada kenyataannya di daerah-daerah tertentu yang jauh dari kehidupan perkotaan, masyarakatnya masih belum terlalu mengenal dengan baik mengenai produk-produk yang ada di dalam perbankan syariah. Karena sudah terbiasa menggunakan produk dari bank konvensional yang memang lebih dahulu hadir di Indonesia, menimbulkan perasaan ragu serta khawatir pada masyarakat apabila pada perbankan syariah sistemnya akan terasa berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi para praktisi maupun mahasiswa khususnya jurusan perbankan syariah untuk lebih mendalami dan mengerti mengenai bagaimana produk yang tersedia didalam perbankan syariah agar dapat memberikan pemahaman dengan baik kepada masyarakat luas baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis tertarik untuk mengamati lebih jauh dan memberi judul pada laporan tugas akhir mengenai "Analisis Prosedur Pembiayaan Warung Mikro Dengan Akad *Murābahah* (Studi Kasus Pada PT.Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Ajibarang)".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur pembiayaan warung mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang?

¹⁰ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 54

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dalam memahami prosedur dalam pemberian pembiayaan warung mikro dengan menggunakan akad *murābahah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

D. Manfaat Penelitian

1) Bagi Peneliti

- a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya
- b. Untuk memenuhi tugas wajib yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
- c. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah yang dalam hal ini berupa laporan tugas akhir.

2) Bagi Perusahaan (Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang)

- a. Merupakan kebijakan baik bagi pihak bank yang segan menerima mahasiswa atau pelajar untuk diizinkan atau diperbolehkan melaksanakan salah satu tugas dari instansi yang bersangkutan terkait penelitian.
- b. Memberikan sumbangan pikiran dan selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pemberian dan pembiayaan yang tepat.

- c. Memberikan kesempatan kepada penulis baik secara langsung atau tidak langsung untuk menggali pengalaman dalam dunia kerja seputar perbankan syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Lapangan atau *field research* yakni dalam penelitian ini mengamati langsung proses dan prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dalam melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murābahah*.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian dalam kurun waktu yang dimulai dari tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan 3 Maret yang bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dan berlokasi di Jl. Raya Pancasan Blok F-7, Desa Ajibarang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang. Sedangkan Objek penelitian merupakan objek yang menjadi sasaran penelitian yaitu “Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Murābahah* Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang”

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang terjadi selama praktik kerja lapangan. Pengamatan yang dilakukan penulis berlangsung di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang yang merupakan objek dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Kegiatan yang telah diobservasi antara lain adalah suasana kerja, proses pelaksanaan akad kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, serta keadaan fisik gedung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang diperkirakan mampu memberikan data yang diperlukan yang berhubungan dengan tema penulis. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai bagaimana proses serta prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dalam melakukan pembiayaan mikro khususnya dengan menggunakan akad *murābahah*, mulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah hingga pencairan dana.

Dalam hal ini yang akan diwawancarai oleh penulis adalah bagian MFA (*Micro Financing Analisist*) yaitu Dedi Haryadi dan bagian MAS (*Micro Administration Staff*) yaitu Farah Dinar P.

Wawancara yang dilakukan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur yang merupakan teknik wawancara dengan menuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan dan kemudian diajukan kepada pihak terkait. Kemudian wawancara tidak terstruktur yang dilakukan penulis secara informal seperti pada saat berbincang atau pada saat jam istirahat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen mengenai data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, dalam hal ini data yang akan diperoleh secara dokumentasi adalah data dari perusahaan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari internet, brosur maupun data-data yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Ajibarang.

5. Metode analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹¹

Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan model ekonometrika atau model-model tertentu lainnya. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, dan angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.¹²

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu teknik analisis data yang digunakan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian

¹¹ Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 34.

¹² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2004),hlm.30.

yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap adegan atau proses dari kejadian sosial atayu kebudayaan yang sedang diteliti.¹³

6. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tugas akhir ini, pada garis besarnya terdiri atas empat bab, dan dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I, yakni merupakan bagian pendahuluan dari pembahasan penulisa tugas akhir yang dipaparkan secara global yakni terdiri dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode analisi data dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bagian landasan teori. Pada bab ini akan membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu atau telaah pustaka, serta kajian teori yang merupakan pembahasan umum yang berhubungan dengan proposal.

BAB III adalah bagian dari hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yakni Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Ajibarang serta pemaparan data analisis yang berkaitan dengan tema Tugas Akhir.

BAB IV merupakan bagian terahir dari penulisan berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran-saran.

¹³ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga. 2002), hlm.134.

Bagian akhir dari laporan tugas akhir adalah lampiran-lampiran, daftar pustaka serta riwayat hidup penulis.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Prosedur pembiayaan warung mikro dengan akad *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada MSF
2. Tahap investigasi, tahap ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :
 - a. *BI checking* yang dilakukan oleh MAS area.
 - b. *On the spot* yang dilakukan oleh MFA, MBM dan/atau *Branch Manager*.
 - c. *Trade checking* dilakukan guna mengetahui kebenaran data personal dari calon debitur, tahap ini dilakukan oleh MFS.
3. Analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan panduan 5 C yaitu analisis kualitatif berupa *character* dan *condition*, analisis kuantitatif berupa *capacity* dan *capital*, kemudian *collateral* dari objek jaminan. Dilakukan oleh bagian MFA.
4. Keputusan Pembiayaan oleh Komite pembiayaan dilakukan oleh *Bussines Unit* yaitu *Mikro Banking Manager* dan *Branch Manager*
5. Setelah usulan pengajuan pembiayaan diterima, tahap selanjutnya adalah penyusunan SP3 (Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan) yang dilakukan oleh MAS.
6. Setelah SP3 dicetak, tahap selanjutnya adalah Akad Pembiayaan.

7. Penandatanganan akad dilakukan antara nasabah dengan Bank dan dilakukan di hadapan PPAT atau notaris rekanan Bank.
8. Tahapan selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Penarikan dapat langsung dilakukan nasabah di teller.

Kesimpulannya adalah bahwa prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang telah sesuai dengan ketentuan yang ada..

B. Saran

1. Untuk seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang yang berkaitan dengan pembiayaan warung mikro baik bagian MFS, MFA, MAS dan MBM agar dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan wewenangnya untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Hal tersebut sangat baik untuk meningkatkan jumlah pembiayaan ditengah-tengah persaingan pembiayaan warung mikro yang ada baik dengan sesama UUS maupun Koperasi Syariah yang ada.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih banyak meneliti lagi mengenai perbankan syariah terutama dalam hal pembiayaan. Karena kemajuan zaman, perkembangan serta persaingan di dalam dunia perbankan semakin meningkat dan permasalahan semakin dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad Jaelani, “Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Murābahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur”, Tugas Akhir, Semarang, UIN Walisongo, 2015.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2012.
- Bank Syariah Mandiri, “*Basic Financial Retail Risk Program*”, sub: Produk Pembiayaan Mikro, Learning Center Group, 2016.
- Bank Syariah Mandiri, “Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro”, direvisi tanggal 22 Desember 2016.
- Bank Syariah Mandiri, *Basic Financial Retail Risk Program*, Learning Center Group, 2016.
- Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Kalimedia, 2015.
- Dokumen Bank Syariah Mandiri.
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- <http://bankernote.com/proses-pemberian-kredit-pengumpulan-informasi-debitur>.
<http://m.detik.com/finance/moneter>, Ardan Adhi Chandra (BI; Baru 22% UMKM yang memiliki akses perbankan, 25 Agustus 2016).
- <http://www.google.co.id/pembiayaan+multiguna+adalah=mobile-gws-serp>.
- <http://www.google.co.id/pembiayaan+multiguna+adalah=mobile-gws-serp>.
<http://www.syariahamandiri.co.id/>.
- <http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/> .

- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama,2014.
- Lili Yuli Setiyani, “Analisis Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro Madya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara” , Tugas Akhir, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2015.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Mariska Nur Lailly, “Analisis Penerapan Akad *Murābahah* untuk Pembiayaan Pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Purwokerto.”, Tugas Akhir, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2014.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Prakter*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN,2014.
- _____, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta,UII Press,2009.
- Munir Misbahul, *Implementasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah*, Malang, UIN Malang Press,2009.
- Sri Sugiarti, “Warung Mikro Berbasis Syariah”, <http://mysharing.co/Warung-mikro-pembiayaan-berbasis-syariah>, diakses tanggal 12 September 2014.
- Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta, Kaukaba,2014.
- Suharjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta, UPP AMD YKPN, 1987.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam-Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti ,1999.
- Try Prasetyo, “Produk Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Depok Kelapa Dua” , Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatulloh, 2011.
- Wirduyaningsih, *Bank Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang, Azkia Publisher, 2009.